

MANAJEMEN IBADAH HAJI BAGI LANSIA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeroleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

KUNTO AGUNG PARAYOGA

NIM. 1811170001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis dengan judul “**Manajemen Ibadah Haji Bagi Lansia**”. Program studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 21 Juli 2022
Zulhijah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002


Idwal B. MA.
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Manajemen Ibadah Haji Bagi Lansia**”, yang disusun oleh Kunto Agung Parayoga, NIM 1811170001, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Desember 2022 M/ 7 Jumadil Awal 1444 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji dan Umrah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 1 Desember 2022 M
7 Jumadil Awal 1444 H

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007


Sekretaris

Katra Pramadeka, M.E.I
NIP. 198807252020121003

Penguji II

Makmur, Lc. M.A
NIP. 2004107601

Mengetahui
Dekan



Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

Skripsi yang berjudul “**Manajemen Ibadah Haji Bagi Lansia**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

1. Buku ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
2. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Juli 2022 M -

Zulhijah 1443 H



KUNTO AGUNG PARAYOGA

NIM. 1811170001

ABSTRAK

“Manajemen Ibadah Haji Bagi Lansia”
Oleh Kunto Agung Parayoga, 1811170001

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji jamaah lansia. Menunaikan ibadah haji adalah impian semua muslim Termasuk golongan lansia. Dikatakan Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 65 tahun (enam puluh lima) tahun keatas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu studi Pustaka (*Iliberary research*). Studi Pustaka (*liberary research*) yaitu bertumpu pada kajian dan telaah teks dengan sumber data yang digunakan berupa data literatur buku, jurnal dan website. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen ibadah haji bagi lansia adalah Persiapan jamaah haji lansia berupa persiapan spiritual, fisik, dan materi. Penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jamaah lansia adalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah memberikan prioritas keberangkatan bagi jamaah lansia, pada Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ada 20 jamaah lansia yang mendapat prioritas keberangkatan. Jamaah lansia boleh mengajukan pendamping haji berdasar dengan syarat dan aturan yang berlaku. Kemudian untuk fasilitas khusus bagi lansia yakni kursi roda yang sudah di sediakan di tanah suci, namun jamaah harus menyiapkan biaya dari uang pribadi untuk upah jasa mendorong kursi roda, tujuan dari pada penggunaan kursi roda ini agar jamaah yang kelelahan dapat menjalankan proses ibadah haji.

Kata kunci: Persiapan Haji, Penyelenggaraan Haji, Jamaah lanjut usia

ABSTRACT

" Hajj Management For The Elderly"
By Kunto Agung Parayoga, 1811170001

This study aims to find out about the preparation and implementation of the pilgrimage for elderly pilgrims. Performing the pilgrimage is the dream of all Muslims, including the elderly. Elderly is someone who has reached the age of 65 (sixty five) years and over. This study uses a descriptive type of research, namely library research. Library research (liberary research), which is based on the study and analysis of texts with data sources used in the form of literature data from books, journals and websites. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the management of the pilgrimage for the elderly is the preparation of the elderly pilgrims in the form of spiritual, physical and material preparation. Organizing a special pilgrimage for elderly pilgrims is a policy of the government. The government gives priority to departure for elderly pilgrims, at the Ministry of Religion of Bengkulu Province there are 20 elderly pilgrims who receive priority departure. Elderly pilgrims may propose a Hajj companion based on the terms and conditions that apply. Then for special facilities for the elderly, namely wheelchairs that have been provided in the holy land, but pilgrims must prepare costs from personal money to pay for services pushing wheelchairs, the purpose of using these wheelchairs is so that pilgrims who are exhausted can carry out the pilgrimage process.

Keywords: Hajj Preparation, Hajj Organization, Elderly Pilgrims

MOTTO

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

"Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap"

(QS. Asy-Syarah: 8)

“Tidak Masalah Seberapa Lambat Kamu Berjalan, Asalkan
Kamu Tidak Berhenti. Mulailah Dari Tempatmu Berada,
Gunakan Yang Kau Punya, Lakukan Yang Kau Bisa”

(Kunto Agung Parayoga)

PERSEMBAHAN

Ungkapan kata terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengutarakan segala kebahagiaan saat cita-cita dan impian satu per satu terwujud yang dimulai dengan memakai toga. Ucapan Syukur yang tidak henti-hentinya yang bisa terucap untuk Tuhan Yang Maha Esa, yang mengabulkan satu persatu kebahagiaan, yang tak lain menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang selama ini mencintai dan menyayangi penulis. Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Yang paling pertama dan utama terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan serta kelancaran semua kegiatan selama perkuliahan.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Samino dan Ibu Darmi yang senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, mencukupi kebutuhan finansial dan rohani dan memberi kasih sayang yang luar biasa.
3. Kakak-kakakku Andri Anto dan Adi Setiawan yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir dan turut membantu mencukupi kebutuhan finansial.
4. Seluruh keluarga besarku yang dengan ikhlas mendoakan kelancaran studi.

5. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Idwal, B. MA selaku pembimbing II, yang telah membimbing, membantu, dan memotivasi dalam penulisan dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Bapak Idwal, B. MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Syari'ah atas bantuannya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
9. Bapak Adi Setiawan, Lc. MA. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Bapak selaku Koordinasi Prodi Manajemen Haji dan Umrah.
10. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
12. Teman satu Tim Rezi Saputra selaku partner menulis, teman yang selalu memberikan motivasi dan teman

yang paling mantap, yang dapat menyelesaikan proses pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.

13. Orang yang selalu memotivasi agar selalu semangat dalam keadaan apapun Novi Vusvita Sari.
14. Sahabatku yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini Abi, Revo, Syafit, Resti, Bela, Indah dan sahabat Rumah Orange Azril dan Rizal Semoga tetap menjadi manusia yang bermanfaat dan membanggakan orang tua.
15. Sahabat begajulanku Ananda, Yudo, Dani, Erik, Adam, Alpin, Opri, Ardo dan senantiasa memotivasi.
16. Teman-teman Jawafess Ari, Rio, Lezi, Ani, Tyas.
17. Teman-teman Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2018.
18. Almamater tercinta UINFAS Bengkulu.
19. Dan seluruh pihak yang membantu dan mendukung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Manajemen Ibadah Haji Bagi Lansia**”. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada sang penuntun umat kejalan yang diridhoi Allah, yakni baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, arahan, dan saran-saran maupun dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Bapak Idwal B., MA selaku ketua jurusan manajemen.
4. Bapak Adi Setiawan, M.E.I selaku Sekretaris jurusan manajemen.
5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I.
6. Bapak Idwal B., MA selaku pembimbing II.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Kepada Allah kita seahkan semua jerih payah, karena dari Allah lah datangnya kebenaran dan kepadanya lah kita memohon kebenaran. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharap masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan ke depan.

Bengkulu, Juli 2022 1443H

Penulis

KUNTO AGUNG PARAYOGA
NIM. 1811170001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASILAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Luaran yang Diharapkan	5
E. Metode Penulisan	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II JAMAAH HAJI LANSIA	
A. Definisi Jamaah Haji Lansia	9
B. Perlindungan Hukum Lansia Dalam Ibadah Haji ...	10
C. Organisasi Penyelenggara Ibadah Haji	14

BAB III PERSIAPAN JAMA'AH HAJI LANSIA

- A. Persiapan Jama'ah Ketika Di Rumah 22
- B. Persiapan Jama'ah ketika Di Asrama Haji 40
- C. Persiapan Jama'ah ketika Di Pesawat 42

BAB IV PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI BAGI LANSIA

- A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji 47
- B. Fasilitas Haji dan Kebijakan Prioritas Khusus
dalam Penyelenggaraan ibadah Haji Bagi Lansia... 48
- C. Perjalanan Ibadah Haji Bagi Jama'ah Lansia 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 6 : Surat Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Buku Ber-ISBN
- Lampiran 8 : Lembar Saran Tim Penguji 1
- Lampiran 9 : Lembar Saran Tim Penguji 2
- Lampiran 10 : Jadwal Ujian Munaqosyah
- Lampiran 11 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen dalam arti luas merujuk pada rangkaian kegiatan, dari perencanaan yang akan dilaksanakan kegiatan sampai penelitian. Manajemen dalam arti sempit, terbatas pada inti kegiatan nyata, mengatur atau mengelola kelancaran kegiatan, mengatur kecekatan personil yang melaksanakan, pengatur sarana pendukung, pengatur dana, dan lain-lain, tetapi masih berkaitan dengan kegiatan nyata yang sedang berlangsung. Atau dengan kata lain, manajemen merupakan suatu kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.¹

Sedangkan Ibadah Haji ialah Rukun Islam yang Ke-5 (lima). Kewajiban untuk berhaji, sekali dalam hidup dan dibebankan hanya kepada seorang muslim yang *Istitho'ah* (mampu) dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani maupun rohani. Selain itu, mampu berarti juga mampu

¹ Anisa Pratiwi, *Manajemen Pelayanan Calon Jama'ah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwan Bandar Lampung*, (Skripsi: Lampung, UIN Raden Intan Lampung), h. 15

secara finansial, dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan ditempat yang ditentukan.²

Asal makna kata “haji” adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud menurut *syarah*’ adalah sengaja mengunjungi *Ka’bah* untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat tertentu.³ Di dalam firman Allah surat Ali Imran, ayat 97 disebutkan:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah” (Ali Imran: 97).⁴

Haji adalah ibadah fisik (*al-ibadah al-badaniyah*) sekaligus harta (*al-ibadah al-maliyah*).⁵ Namun tidak semua calon jamaah haji memiliki fisik yang baik, ada juga calon jamaah yang mengalami penurunan kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas dan

² Imam Syukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, (Jakarta: CV. Prasasti, 2009), h. 1.

³ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fiqih Haji*, (Jakarta: Ciputas Press, 2003), h. 1.

⁴ Qs. Ali Imran ayat 97.

⁵ *Kemenag, Cara Badal Haji*, <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/cara-badal-haji/>, (diakses pada tanggal 07 Juli 2022, pukul 20.21 WIB).

rangkaian kegiatan ibadah haji yang disebut jamaah Lansia. Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 yakni: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Kemudian berdasar pada Undang-undang No 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji. Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan, pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, Kesehatan, dan akomodasi, perlindungan meliputi keselamatan dan keamanan.⁷

Melihat dengan semakin banyaknya minat masyarakat untuk dapat menunaikan ibadah haji, dan melihat masa tunggu (*waiting list*) yang semakin panjang, kekhawatiran pun terjadi terkait dengan calon jamaah haji yang berusia lanjut. Karena untuk menunaikan ibadah haji dibutuhkan fisik yang kuat dalam menjalankan semua

⁶ Undang-undang nomor 39 tahun 1999, *tentang Hak Asasi manusia*, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Pasal 22 ayat 1 dan 2

⁷ Undang-undang nomor 17 tahun 1999, *tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*

rangkaian kegiatan ibadah haji maupun umrah.⁸ Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan mengenai ibadah haji yang dilaksanakan oleh mereka yang lanjut usia. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, sedangkan kemampuan fisik dan psikis lanjut usia cenderung menurun. Mereka yang lanjut usia hampir semua rentan terhadap penyakit bahkan yang menginjak usia lansia umumnya sudah memiliki Riwayat penyakit.⁹ Dari permasalahan diatas, tentu perlu adanya kebijakan yang mengacu pada jamaah lansia pada penyelenggaraan ibadah haji, mengingat kondisi fisik dan usia yang terus bertambah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik membuat karya buku yang berjudul **“Manajemen Ibadah Haji Bagi Lansia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persiapan Ibadah Haji Bagi Lansia?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia?

⁸ Chairunnisa, *Strategi Pelayanan Calon Jamaah Haji Usia Lanjut Pada Mihrab qolbi Travel Di Jakarta Selatan*, (Skripsi: Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.2.

⁹ Kholilurrahman, *Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam*, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 2, 2017.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana persiapan Ibadah Haji Bagi Lansia.
2. Mengetahui bagaimana penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi lansia.

D. Luaran Yang Diharapkan

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan buku ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian mengenai Manajemen Ibadah Haji Bagi Lansia.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Haji, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Manajemen Ibadah Haji Bagi Lansia.
- b. Bagi Mahasiswa dan Dosen, dapat dijadikan bahan referensi dan buku pedoman proses belajar mengajar.

E. Metode Penulisaan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Informasi dan sumber-sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dimana dari data-data yang diperoleh kemudian di susun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Pada penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan berupa data yang digunakan adalah berupa data literatur. penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran. Pengumpulan data dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku, jurnal dan website ekonomi syariah sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika

yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: Bagian awal buku memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran. Bagian utama skripsi bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II JAMAAH LANSIA

Dalam bab ini penulis membahas tentang jamaah lanjut usia antara lain definisi jamaah lansia, dan perlindungan hukum jamaah lansia dalam ibadah haji,. Dan Organisasi Penyelenggara Ibadah Haji

3. BAB III MANAJEMEN PERSIAPAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Manajemen Persiapan Haji, antara lain Persiapan Jamaah Ketika di Rumah, Persiapan Jamaah di

Asrama Haji, dan Persiapan Jamaah Ketika di Pesawat.

4. BAB IV PENYELENGGARAAN JAMAAH HAJI LANSIA

Dalam bab ini penulis membahas tentang Dasar Hukum penyelenggaraan Ibadah Haji, Fasilitas Haji dan Kebijakan Prioritas Khusus dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia, dan Perjalanan Ibadah Haji Jamaah Lansia.

5. BAGIAN AKHIR SKRIPSI

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, curriculum vitae dan daftar lampiran.

BAB II

JAMAAH HAJI LANSIA

A. Definisi Jamaah Haji Lansia

Menurut kebijakan prioritas keberangkatan yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, adanya tentang kebijakan untuk lansia, yang dimaksud jamaah haji lansia adalah jamaah haji yang usia minimal 65 tahun/ 85 tahun/ 95 tahun.¹⁰

Usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut menentukan lansia dalam melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk, akan tetapi ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk dari pada yang baik dan kepada kesengsaraan dari pada kebahagiaan, itulah sebabnya mengapa usia lanjut lebih rentan dari pada usia madya.

¹⁰ Resti Fitri Pratiwi, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)*, (Skripsi: Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), h. 43

B. Perlindungan Hukum Lansia dalam Ibadah Haji

Melaksanakan haji adalah impian setiap umat islam yang bertaqwa untuk menyempurnakan rukun islamnya. Namun tidak semua muslim mampu. Haji merupakan ibadah yang memerlukan banyak persiapan antara lain materi, mental, dan haji merupakan ibadah fisik. karena dalam pelaksanaan haji berdasarkan rukun, wajib, serta sunnahnya didominasi oleh kegiatan ibadah yang memerlukan fisik.

Oleh sebab itulah banyak jamaah yang tidak mampu melaksanakan haji karena keterbatasan fisik seperti kelompok lansia. dalam hal ini tentu peran pemerintah dan pihak-pihak yang bersangkutan penting untuk mengatur agar jamaah lansia terpenuhi hak beragamanya.

Peraturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian

dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.¹¹

1. Perlindungan

Didalam UU Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 41 yaitu Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji. Perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas perlindungan:

- a. Warga negara Indonesia di luar negeri
- b. Hukum
- c. Keamanan dan
- d. Jiwa, kecelakaan, dan Kesehatan.¹²

Dalam memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Ketentuan Umum Pasal 3.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Perlindungan Pasal 41 ayat 1 dan 2

ibadah haji, Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.¹³

2. Hak dan Kewajiban

Dalam penyelenggaraan haji berdasar pada Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 6 disebutkan bahwasannya setiap jamaah haji termasuk juga jamaah haji lansia dan disabilitas berhak:

- a. Mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri.
- b. Mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.
- c. Mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan Kesehatan.
- d. Mendapatkan pelayanan transportasi.
- e. Mendapatkan perlindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia.
- f. Mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji.
- g. Mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat.
- h. Mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Perlindungan Pasal 41 ayat 3.

- i. Mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji.
- j. Memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus.
- k. Melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.¹⁴

Berdasarkan hak-hak diatas, dapat kita lihat bahwasannya jamaah lansia berhak mendapat pelayanan khusus dan berhak yang sama dengan jamaah yang lain. Adapun kewajiban dari jamaah haji Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 7 yakni:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;
- b. Mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus;
- c. Membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;
- d. Melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Hak dan Kewajiban Pasal 6.

e. Memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁵

3. Penetapan Kouta Haji

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam *Momemandum Of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Kuota haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.¹⁶

C. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Adapun organisasi penyelenggaraan dan perencanaan operasional haji adalah pemerintah yang membentuk satuan kerja di bawah menteri agama yang kemudian akan diawasi oleh KPIH (Komisi Pengawas Haji Indonesia). KPHI sendiri terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota, yaitu unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur pemerintah 3 (tiga) orang. 6 unsur masyarakat ini terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Hak dan Kewajiban Pasal 7.

¹⁶ Fadhillah Ilham Mulkin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji*, *Jurnal: Ilmu Hukum*, Vol.1 No.7, 2021, h.711.

Sedangkan unsur Pemerintah dapat ditunjuk dari departemen atau instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Organisasi penyelenggara ibadah haji dikoordinasi oleh:

1. Menteri di tingkat pusat
2. Gubernur di tingkat provinsi
3. Bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan
4. Kepala perwakilan Republik Indonesia untuk kerajaan Arab Saudi.¹⁷

Terkait dengan pengorganisasian penyelenggaraa ibadah haji, bahwa peyelenggaraan ibadah haji adalah tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri, diakukan melalui satuan kerja dan PPIH, satuan kerja dimaksud meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

Sedangkan PPIH dibentuk oleh Menteri, terdiri atas: PPIH pusat; PPIH Arab Saudi; PPIH Embarkasi; dan PPIH Kloter. PPIH terdiri atas unsur kementerian/Lembaga terkait; dan masyarakat. PPIH Kloter terdiri Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Haji; dan Tenaga Kesehatan Haji.

¹⁷ SCRIBD, *Kebijakan Pemerintah Tentang Haji Dan Umroh*, <https://id.scribd.com/document/361159430/Kebijakan-PemerintahTentang-Haji-Dan-Umroh>, (Diakses pada tanggal 21 juni 2022 pukul: 13:40 WIB).

Jika diperhatikan operasional penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Agama membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan melibatkan unsur kementerian atau lembaga dan instansi terkait. Dari sinilah dapat dijelaskan bahwa pengorganisasian penyelenggaraan haji di Indonesia terdiri atas:

1. Organisasi Permanent

Organisasi yang bersifat tetap merupakan entitas yang melaksanakan tugas dan fungsi sepanjang tahun. Susunan organisasinya meliputi: Kementerian Agama, Ditjen PHU, Kanwil Kementerian Agama Propinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam organisasi ini, beberapa kewenangan diberikan secara berjenjang yaitu:

- a. Menteri Agama Sebagai Koordinator di tingkat pusat yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- b. Gubernur sebagai Koordinator di tingkat propinsi, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Staf penyelenggaraan haji yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi.

- c. Bupati/Walikota sebagai Koordinator di tingkat kabupaten/kota yang sehari-hari dilaksanakan oleh kepala staf penyelenggaraan haji, yaitu kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Duta besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi sebagai koordinator dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah sebagai koordinator harian yang sehari-hari dilaksanakan oleh kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi, selaku kepala staf teknis penyelenggara haji.¹⁸

2. Organisasi non-Permanent

Organisasi non-Permanent adalah kepanitian penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi Panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di tingkat pusat, Embarkasi, dan Arab Saudi yang melibatkan instansi atau unit terkait pada saat operasional haji (masa pemberangkatan, masa tinggal di Arab Saudi, dan Masa pemulangan. (PPIH) terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan pelaksana, yakni:

¹⁸ Muh. Anwar, Manajemen Operasional organisasi Penyelenggaraan Haji, Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman, Vol. 1 No. 2 Desember, 2020, h. 4.

- a. PPIH Pusat dipimpin oleh seorang pejabat Eselon II pada Direktorat Jendral penyelenggaraan Haji dan Umrah. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Susunan kepanitian terdiri dari unsur Direktorat Jendral penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Sekretariat Jendral Kementerian Agama, dan unit Eselon I terkait lainnya.
- b. PPP Embarkasi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang mewilayahi embarkasi.
- c. PPIH Embarkasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Susunan PPIH embarkasi terdiri dari unsur Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Unsur terkait.
- d. PPIH Arab Saudi dipimpin oleh Kepala Kantor Misi Haji Indonesia dengan pembagian Daerah Kerja (Daker) sebanyak 3 wilayah meliputi:
 - 1) Daker *Airport* Membawahi Sektor-sektor

- 2) Daker Makkah membawahi Sektor-sektor, dan
- 3) Daker Madinah membawahi Sektor-sektor PPIH Arab Saudi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Susunan PPIH Arab Saudi terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan unsur terkait di Arab Saudi termasuk tenaga pendukung PPIH Arab Saudi (Temus/Tenaga Musiman) yang direkrut dari unsur mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah dan warga Negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Pelayanan jamaah Haji di Arab Saudi, dilakukan oleh 3 Kantor Daerah Kerjah (Dekar): Daker Airport, Daker Makkah, Daker Madinah. Setiap Daker membawahi Sektor. Daker Mekkah terdiri dari 11 Sektor, Daker Madinah sebanyak 6 sektor, dan Daker *Airport* sebanyak 2 Sektor. Pada setiap Sektor terdapat petugas pelayanan umum, pelayannya ibadah, dan pelayanan Kesehatan.

- e. PPIH Kloter adalah petugas haji yang menyertai jamaah sejak dari Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi, yakni:
- 1) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) bertugas menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi jamaah haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.
 - 2) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) bertugas menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayannya bimbingan ibadah bagi Jamaah haji.
 - 3) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), bertugas menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan Kesehatan bagi Jamaah Haji.¹⁹

¹⁹ Noor Hamid, Manajemen Haji dan Umrah: Mengelolah Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2020), h.38-39.

BAB III

PERSIAPAN JAMAAH HAJI LANSIA

Secara etimologi manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian; manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*).²⁰ Pendapat lain mengenai manajemen dipandang sebagai suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran . sedangkan persiapan adalah perlengkapan atau persediaan untuk sesuatu agar mampu melaksanakan perbuatan.²² Ibadah haji disebut pula sebagai ibadah badaniah atau ibadah fisik, dimana hampir seluruh

²⁰ Anang Firmansyah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 1.

²¹ Abd Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang: Inteligencia Media, 2017), h. 9.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

kegiatan ibadah haji bersifat fisik.²³ Sebelum memulai keberangkatan ke Tanah Suci para jamaah haji membutuhkan persiapan yang betul-betul matang, baik secara jasmani maupun rohani. Pemeriksaan kesehatan diri, persiapan dokumen-dokumen tertentu, termasuk pembayaran ONH²⁴ ke bank-bank yang ditunjuk pemerintah adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan matang supaya proses pemberangkatan berjalan lancar.

A. Persiapan Jamaah Ketika Dirumah

1. Persiapan Mental Spiritual

a. Niat Semata Karena Allah SWT

Jama'ah haji perlu memurnikan niatnya dan membebaskan hatinya dari segala ketergantungan kepada selain Allah Swt. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt, karena para jamaah haji menanggalkan segala baju dan atribut kebesaran untuk kemudian memakai baju ihram.

Niat haji atau umrah merupakan ketetapan hati yang dihadirkan orang yang hendak melakukan ibadah haji atau umrah dengan menghadirkan apa-apa yang menjadi keharusan

²³ Siska Kurniasih, *Skripsi: Isthita'ah Kesehatan Jamaah Haji dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 1.

²⁴ Ongkos Naik Haji.

untuk dilakukan dalam ibadah haji dan umrah baik itu sifat-sifatnya maupun doa-doa atau bacaannya. Semua itu ditetapkan sebelum/ketika/bersamaan dengan ibadah haji dan umrah. Semua amal perbuatan yang dilakukan seseorang terutama dalam masalah ibadah tidak akan diterima di sisi Allah swt jika dikerjakan bukan karena-Nya.²⁵

Menunaikan ibadah haji dengan benar-benar berangkat dari motivasi dan niat yang ikhlas karena Allah Swt. Kedudukan niat dalam setiap ibadah dalam Islam menempati posisi yang sangat penting, bahkan niat menjadi penilaian dari setiap arah dan tujuan ibadah yang kita tunaikan. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan ibadah yang memerlukan kesanggupan materil dan spiritual.²⁶ Penegasan dan pelurusan niat yang benar-benar harus ditunjukan dalam rangka mencapai ridha Allah Swt. hal ini secara *ekplisit* dijelaskan dalam firman-Nya:

Firman Allah dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5

²⁵ A Solihin As Suhaili, *Tuntunan Super Lengkap Haji dan Umrah*, (Pamulang, Cahaya Ilmu, 2018), h. 16

²⁶ Badrudin, *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*, (Serang, Aempat, 2018), h. 151

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ هُنَّ فِتْنَةٌ لَكَ يَا خُنَفَاءَ
 وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS. Al-Bayyinah ayat 5).²⁷

Penegasan niat di atas dikuatkan lagi oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam sabdanya:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan”²⁸

Oleh karena haji harus benar-benar diniatkan karena Allah Swt maka hilangkan perasaan *riya'* dan *sum'ah*, mengingat tidak semua orang dapat

²⁷ QS. Al- Bayyinah ayat 5

²⁸ Khusnul Fikriyah, Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah, *Journal of Economics and Business Innovation*. Vol. 1, Nomor 2, September 2021, h. 84

menunaikan ibadah ini, seperti halnya ibadah-ibadah lainnya.

b. Bertaubat dan Mohon Bimbingan Allah

Jika seorang muslim sudah bertekad bulat untuk pergi haji maupun umrah, disunnahkan baginya berwasiat kepada keluarga dan handai-तालannya dengan wasiat taqwa kepada Allah, yakni, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hendaknya ia menuliskan hitam diatas putih utang piutangnya dan mencantumkan pula saksi dalam tulisan itu. Wajib baginya segera bertaubat yang sebenar-benarnya dari segala dosa, berdasarkan firman Allah:²⁹

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (QS. An-Nur : 31).³⁰

Taubat secara bahasa artinya kembali. Secara istilah artinya kembali kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

²⁹ Abdul Aziz, Haji, *Umrah dan Ziarah Menurut Kitab dan Sunnah*, (Saudi Arabia, Riyadh, 1422 H) h. 160

³⁰ QS. An-Nur ayat 31

Menyerah diri pada-Nya dengan hati penuh penyesalan yang sungguh-sungguh. Yakni kesal, sedih, susah serta rasa tidak patut atas dosa-dosa yang pernah kita dilakukan sehingga menangis. Hati terasa pecah-pecah bila mengingat dosa-dosa yang dilakukan itu. Memohon agar Allah yang Maha Pengampun akan menerima taubat kita.³¹

Ibadah haji adalah perjalanan suci seperti yang dijelaskan dari Abi Hurairah ra, ia berkata “Rasulullah saw. pernah bersabda

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه البخاري

ومسلم

Artinya “siapa saja yang mengerjakan haji karena Allah, lalu tidak melakukan berkata kotor dan berbuat fasik, ia pasti kembali seperti hari iadilahirkan oleh ibunya”.³²

Untuk itu seorang hamba yang bertekad melaksanakan haji hendaklah telah bertaubat mengakui kesalahan serta meminta bimbingan kepada Allah SWT dengan ikhlas.

³¹ Rusydi, Konsep Taubat Menurut Imam AL-Ghazali, *Jurnal Manthiq*. Vol. IV, Edisi. II 2019, h. 89

³² Dulsukmi Kasim, Fiqh Haji Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis, *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 11 No. 2, 2018, h. 12

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَّابُونَ إِلَى اللَّهِ تَوَّابُونَ
نُصُوحًا ط

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya.*” (QS. At-Tahrim : 8).³³

Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk bertaubat dan kembali kepada-Nya dengan taubat yang ikhlas dan jujur, yang dapat menghapuskan dosa-dosa sehingga mereka yang bertaubat dapat hidup tenteram dan tercega dari perbuatan hina yang selama ini dia lakukan.³⁴

c. Wasiat

Berwasiat sebelum melakukan ibadah haji kepada keluarga, kerabat, teman, tetangga dan siapapun yang dalam kehidupan sehari-harinya terdapat interaksi langsung dengan mereka merupakan hal yang juga disyariatkan. Wasiat bisa berupa dengan hal yang berupa berkaitan dengan hutang-piutang, tanggungan, amanat yang belum

³³ QS. At-Tahrim ayat 8.

³⁴ Abdul Hadi, *Taubat Jalan Menuju Surga*, (Shafar, Al-Maktab, 2004), Hal. 18

diselesaikan atau meminta maaf atas perbuatan-perbuatan *dzholim* yang disengaja atau tidak kepada orang lain, bisa juga mengembalikan hak-hak orang lain yang tertahan dan sebagainya. Hal tersebut di atas hendaknya diselesaikan sebelum melaksanakan ibadah haji. Adapun keluarga yang ditinggalkan hendaknya berwasiat kebaikan kepada mereka seperti selalu bertaqwa kepada Allah selama ditinggal, jangan tinggalkan sholat lima waktu, dan selainnya. Selain itu juga hendaknya meninggalkan bekal kepada mereka dengan bekal yang sekiranya cukup sampai selesai ibadah hajinya.

d. Adab Ketika Keluar Rumah

Ketika seseorang keluar dari rumahnya hendak berangkat melaksanakan ibadah haji, hendaknya mendirikan sholat sunnah dua rakaat di rumahnya, kemudian berdoa sebagai berikut.:

1) Membaca Doa

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Artinya: “*Dengan menyebut Nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah*”

2) Membaca do'a berpamitan

أَسْوَدُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

Artinya: “*Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya*”.

- 3) Setelah berada diatas kendaraan, hendaklah berdo'a sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ بِحَرْهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَمُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Dengan menyebut nama Allah, ketika berjalan dan sampai tujuan. Sesungguhnya Tuhanku Maha pengampun lagi Maha Penyayang*”.

2. Persiapan Fisik

Ibadah haji merupakan ibadah yang sebagian besar berupa kegiatan fisik yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 30 hari) pada lingkungan yang berbeda dengan Indonesia. Keadaan ini membutuhkan kondisi kesehatan yang prima.³⁵ Sebuah penelitian dari dwi handayani dkk menunjukkan bahwa kurang aktivitas fisik pada jemaah haji berisiko mengalami kematian selama melaksanakan ibadah haji di *Arab Saudi*. Kurang melakukan aktivitas fisik secara rutin dapat berisiko

³⁵ Emma Novita Dkk, Asosiasi Risiko Penyakit Degeneratif dengan Kebugaran Calon Jemaah Haji Kota Palembang, *Jurnal Biotek Medisiana*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2021, h.98

terhadap kesehatan jantung.³⁶ Oleh sebab itu, berkaitan dengan persiapan fisik dalam menghadapi aktivitas ibadah haji dan medan lingkungan yang keras, maka penting untuk melakukan aktivitas fisik yang rutin sejak dini sewaktu masih berada di tanah air.

Pada masa tua atau dewasa akhir, sejumlah perubahan fisik, semakin terlihat sebagai akibat dari proses penuaan. Di antara perubahan-perubahan fisik yang paling rentan pada masa tua ini terlihat pada perubahan seperti rambut menjadi jarang dan beruban, kulit mengering dan mengerut, gigi hilang dan gusi menyusut, *konfigurasi* wajah berubah, tulang belakang menjadi bungkuk. Kekuatan dan ketangkasan fisik berkurang, tulang-tulang menjadi rapuh, mudah patah dan lambat untuk dapat diperbaiki kembali.³⁷

Olahraga kesehatan diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran setiap harinya, karena sehat merupakan landasan tercapainya kesejahteraan hidup

³⁶ Dwi Handayani Dkk, Indeks Prediksi Risiko Kematian Jemaah Haji Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Wiyata*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, h. 137.

³⁷ Witri Lathifah, Latihan Jalan Kaki Meningkatkan Kualitas Hidup Pada Lansia, (<https://jurnal.aiskauniversity.ac.id/index.php/PHYSIO/article/view/656>, Diakses pada tanggal 09 April 2022). h. 2.

manusia. Selain itu, aktivitas fisik membantu memperbaiki kebugaran lansia yang mengalami penurunan fungsi tubuh. Aktivitas fisik dan partisipasi latihan aktif mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Olahraga merupakan suatu kebutuhan penting bagi tubuh, selain itu dengan rutinnya berolahraga yang teratur dapat menghindarkan dari sejumlah penyakit.³⁸ Bentuk-bentuk latihan olahraga yang baik bagi lansia adalah:

a. Berjalan.

Tujuannya agar lansia memperoleh kebugaran *kardiovaskuler*. Gerak jalan merupakan aktivitas yang murah meriah dan tidak membutuhkan keterampilan khusus dan jika dilakukan secara santai akan menyenangkan.³⁹

b. Senam.

Senam dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan, olahraga senam dapat berguna untuk peregangan dan kelenturan otot juga pernafasan.

c. Berenang.

³⁸ Evita Ellawati Dkk, Hubungan Asupan Zat Gizi Makro, Status Gizi dan Aktivitas Fisik Terhadap Tingkat Kebugaran Pada Lansia di Kampung Jasugih Provinsi Banten, *Nutrier Diaita*, Vol. 13, Nomor 01, 2021.

³⁹ Said Junaidi, Pembinaan Fisik Lansia Melalui Aktivitas Olahraga Jalan Kaki, *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, Vol. 1, Edisi 1, 2011. h. 20.

Berenang bermanfaat untuk persendian terutama bagi kaum lansia yang menderita penyakit *osteoarthritis*.

d. Bersepeda.

Bersepeda dapat dilakukan dengan menggunakan yang *stasioner* maupun yang jalan. Bersepeda dapat meningkatkan sirkulasi darah dan menguatkan otot-otot jantung.

e. Joging.

Joging dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, menguatkan otot jantung, memperlancar peredaran darah, menurunkan berat badan. Namun demikian *Joging* hanya dapat dilakukan lansia yang tidak memiliki keluhan kesehatan.

Menurut Jeffry Tenggara, aktivitas fisik secara rutin memiliki dampak baik untuk meningkatkan kesehatan lansia, namun aktivitas fisik yang salah akan menimbulkan resiko lebih besar dari manfaat yang diperoleh.⁴⁰ Sekalipun jamaah dianjurkan untuk berolahraga setiap hari sebelum berangkat ke Tanah Suci, satu hal yang penting diperhatikan yakni jangan berolahraga yang berlebihan. Sebab, apa pun yang sifatnya

⁴⁰ Suryanto, Pentingnya Olahrag Bagi Lansia, *Jurnal Mediakora*, Vol. IV, No. 1, 2010. h. 28.

berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk berolahraga. Apabila selama berolahraga jamaah merasakan mata berkunang-kunang, kepala pusing, keringat dingin deras mengalir di sekujur tubuh, dan gejala-gejala aneh lain yang tak biasa dijumpai, segera berhenti berolahraga. Jamaah harus beristirahat di tempat yang lumayan sejuk, hindari sinar matahari yang menyengar, dan atur napas. Inilah gejala kelelahan fisik yang sering dijumpai ketika berolahraga bagi orang yang sebelumnya tidak terbiasa dengan olahraga.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala dan konsultasi merupakan kunci keberhasilan dari upaya pemeliharaan kesehatan lansia. Dengan pemeriksaan berkala dapat mendekteksi penyakit sedini mungkin, sehingga mengurangi faktor resiko yang berat. Sebelum berangkat ke tanah suci, dimulai sejak tingkat kecamatan, yaitu jamaah harus memeriksakan kondisi kesehatan diri ke Puskesmas. Dari hasil pemeriksaan Puskesmas, jamaah akan mendapatkan buku berwarna hijau yang berisi catatan dan riwayat kesehatan jamaah, informasi-informasi seputar penyakit yang jamaah

derita dan cara-cara penanganannya ketika kelak kambuh di Tanah Suci.

3. Persiapan Material

a. Harta Yang Halal

Segala biaya dan nafkah yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji harus benar-benar bersumber dari yang halal. Setiap ibadah yang kita tunaikan dengan biaya yang bersumberkan dari yang haram, tidak akan bernilai di sisi Allah Swt dengan kata lain ibadah hajinya akan ditolak (*mardud*).

Bekal dalam melaksanakan ibadah haji harus halal dari sesuatu yang *syubhat*. Adapun jika bekal tersebut berasal dari sesuatu yang haram, maka ibadah hajinya dihukumi sah, tetapi tidak *mabrur* dan tidak diterima ibadah hajinya. Hal ini sesuai dengan pendapat *mazhab* Syafi'i, Maliki, Hanafi dan jumhur ulama. Sedangkan menurut *mazhab* Hambali yaitu tidak menjadi sah ibadah hajinya jika menggunakan harta yang haram.⁴¹

⁴¹ Said Rizal dan Yusriando, *Kriteria Istitha'ah dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer*,

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah SAW menegaskan, ”*Jika seseorang pergi menunaikan haji dengan biaya dari harta yang halal dan kemudian diucapkannya, Labbaikallahumma labbaik (ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilan-Mu)*”. Maka berkata penyeru dari langit: “*Allah menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu berbahagia. Pembekalanmu halal, pengangkutanmu juga halal, maka hajimu mabrur, tidak dicampuri dosa.*” Sebaliknya, jika ia pergi dengan harta yang haram, dan ia mengucapkan: “*Labbaik*”. Maka penyeru dari langit berseru: “*Tidak diterima kunjunganmu dan engkau tidak berbahagia. Pembekalanmu haram, pembelanjaanmu juga haram, maka hajimu ma’zur (mendatangkan dosa), tidak diterima.*” (HR. Tabrani).⁴²

Meskipun terdapat *khilafiah* tentang sah tidaknya haji dengan biaya yang haram, akan tetapi berdasarkan hadis Rasulullah Saw dan

(<https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.927>, Diakses pada tanggal 31 Maret 2022)

⁴² Yusuf A. Hasan, *Menuju Haji Mabrur Materi Pembimbing Manasik Haji*, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), h.97

logika atau akal sehat kita sendiri, bagaimana mungkin haji kita berkenan di sisi Allah Swt sedangkan biaya pelaksanaannya bersumber dari yang tidak diridhai Allah Swt (dari hal-hal yang terlarang).

b. Perlengkapan Dokumen Jamaah

Berkaitan dengan pembahasan mengenai dokumen, Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa definisi dokumen haji adalah suatu data yang berisikan identitas jamaah haji yang digunakan untuk kelengkapan perjalanan haji. Dokumen haji adalah dokumen resmi jamaah haji berupa paspor dan dokumen perjalanan lainnya.⁴³ Berikut adalah jenis-jenis barang bawaan dimaksud, sebagian merupakan barang bawaan individu, sebagian lagi merupakan barang bawaan untuk keperluan regu:

- 1) Paspor (1 buah)
- 2) Buku kesehatan (1 buah)
- 3) Fotokopi BPIH (1 lembar)

⁴³ Primanita Aulia, *Proses Pengelolaan Dokumen Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*, (Skripsi: Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.16.

- 4) Fotokopi kartu keluarga (1 lembar)
 - 5) Pasfoto ukuran 3x4 (4 lembar)
 - 6) Pasfoto ukuran kartu pos (2 lembar)
 - 7) Daftar nomor telepon penting (secukupnya)
 - 8) Daftar doa titipan (secukupnya)
 - 9) Peta tanah suci (1lembar per regu)
- c. Kelengkapan Hidup Sehari-hari
- 1) Obat-obatan (yang diperlukan saja)
 - 2) Vaseline (pelembab kulit)
 - 3) Buku atau alat tulis (secukupnya)
 - 4) Tikar kecil lipat/perlak (1 lembar)
 - 5) Gunting kecil (1 buah)
 - 6) Alat pemotong kuku (1 buah)
 - 7) Alat pencukur jenggot/kumis (1 buah)
 - 8) Sandal jepit dan wadahnya (2 pasang)
 - 9) *Hanger* (secukupnya)
 - 10) Jepit pakaian/jemuran (secukupnya)
 - 11) Peniti (secukupnya)
 - 12) *Tissu* (secukupnya)
 - 13) Kain serbet (1 lembar)
 - 14) Karet gelang (secukupnya)
 - 15) Tas kresek (secukupnya)
 - 16) Tali plastik atau jemuran (secukupnya)
 - 17) Paku beton dan palu (per regu, secukupnya)

- 18) Sambungan kabel (per regu secukupnya)
 - 19) Selotip atau lakban (per regu secukupnya)
 - 20) Jarum dan benang (secukupnya)
 - 21) Gembok koper (1 buah)
- d. Perlengkapan Makan
- 1) Piring (1 buah)
 - 2) Gelas/cangkir (1 buah)
 - 3) Sendok (1 buah)
 - 4) Termos kecil (1 buah)
 - 5) Alat pemasak air (2 buah per regu)
- e. Busana dan Sarana Ibadah
- 1) Al-Qur'an (1 buah)
 - 2) Tuntunan ibadah atau manasik atau doa (secukupnya)
 - 3) Buku agama (secukupnya)
 - 4) Kain ihram atau busana ihram wanita (2 stel untuk pria, untuk wanita secukupnya)
 - 5) Sabuk ihram (1 buah)
 - 6) Sarung atau mukenah atau rukuh (secukupnya)
 - 7) Baju takwa/busana muslimah (3 lembar, untuk wanita menyesuaikan)
 - 8) Sajadah dan peci (1 lembar dan 1 buah)
 - 9) Kantong kerikil (1 buah)

f. Pakaian Harian

- 1) Pakaian seragam haji (secukupnya)
- 2) Celana panjang atau sirwal (3 lembar)
- 3) Celana pendek pria (secukupnya)
- 4) Pakaian dalam (secukupnya)
- 5) *T-shirt* atau kaus atau daster (3 lembar)
- 6) Jaket (1 lembar)
- 7) Pakaian training atau pakaian untuk tidur (1 lembar)

g. komunikasi

- 1) *Handphone* (1 buah)
- 2) *Charger* (1 buah)
- 3) *Tustel* (1 buah)
- 4) *Batterey tustel* (secukupnya)

h. Lauk dan Minuman

- 1) Sambal goreng tempe/kentang (secukupnya)
- 2) Bumbu Pecel (secukupnya)
- 3) Dendeng, abon (secukupnya)
- 4) Kecap dan saus (secukupnya)
- 5) Kecap (secukupnya)
- 6) Mi instan (secukupnya)
- 7) Kopi dan teh (secukupnya)
- 8) Gula (secukupnya)
- 9) Nutrisari, energen (secukupnya)

- 10) Gujahe, wedang uwuh (secukupnya)
- i. Mandi, Cuci, dan Asah-Asah
 - 1) Sabun mandi (secukupnya)
 - 2) Sikat gigi (secukupnya)
 - 3) Pasta gigi (secukupnya)
 - 4) Sampo (secukupnya)
 - 5) Deterjen (secukupnya)
 - 6) Busa (secukupnya)⁴⁴

B. Persiapan Jamaah Ketika di Asrama Haji

Asrama Haji Embarkasi merupakan tempat menyelenggarakan pelayanan akomodasi, konsumsi, bea cukai, imigrasi, karantina, *city check in*, dan layanan lain yang diperlukan dalam rangka pemberangkatan, dan pemulangan bagi jamaah haji.⁴⁵ Jamaah haji akan tinggal di asrama umumnya selama 24 jam. Di sini mereka akan mendapatkan kartu makan gratis. Untuk tetap menjaga kesehatan dan terhindar dari keracunan makanan atau makanan yang tidak higienis, dan dianjurkan untuk

⁴⁴ Yusuf A. Hasan, *Menuju Haji Mabruur Materi Pembimbing Manasik Haji*, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), h.65

⁴⁵ Hendri Usman, *Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah (Asrama Haji Embarkasi Jakarta Tahun 2018)*, (Skripsi: Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.19.

menghindari membeli makanan yang berada di luar asrama.

Di asrama ini, selain pemeriksaan kesehatan terakhir, seluruh dokumen-dokumen administrasi akan diselesaikan. Jenis obat-obatan yang akan dibawa ke Tanah Suci juga akan dicek oleh petugas kesehatan. Pembagian tugas, penentuan ketua rombongan, dan penentuan tim-tim yang akan memberi bimbingan selama di Tanah Suci akan dilakukan di asrama ini. Karena itulah, setiap jamaah harus mengetahui ketua rombongan dan tim masing-masing. Sebab, konsultasi kesehatan maupun seputar manasik haji akan ditangani oleh kelompok masing-masing di bawah bimbingan ketua.

Persiapan yang terjadi di embarkasi juga mencakup pembagian tanda pengenal (berbentuk gelang yang harus dipakai selama berada di Tanah Suci Makkah), pembagian uang makan sebesar 1500 real, dan pembagian paspor apabila jamaah sudah sampai di bandara, serahkanlah paspor Anda untuk pemeriksaan imigrasi, masukkan barang bawaan jamaah ke tempat yang sudah disediakan oleh petugas, kemudian jamaah tinggal menunggu panggilan untuk dipersilakan masuk ke dalam pesawat.

C. Persiapan Jamaah Ketika di Pesawat

Penetapan Pelaksanaan Transportasi Udara Jamaah haji Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama.⁴⁶ Perjalanan jemaah haji Indonesia akan diterbangkan dengan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Mereka akan menempuh masa penerbangan sekitar sembilan jam sampai di Madinah untuk gelombang pertama dan *Jeddah* untuk gelombang kedua.

1. Persiapan Jamaah haji di Dalam pesawat.
 - a. Buatlah tempat duduk senyaman mungki dan Bawa barang bawaan secukupnya saja ke kabin pesawat.
 - b. Gunakan waktu tidur secara cukup dan cermat. Jangan berlebihan karena akan berpengaruh terhadap kebugaran tubuh.
 - c. Hindari minuman ber-*kafein*, cukup mengkonsumsi air putih, jus buah, dan makanan secukupnya selama di pesawat. Minuman ber-*kafein* dikhawatirkan dapat meningkatkan rasa cemas. Makanan yang diberikan pramugari, agar

⁴⁶ Leni Leanita, *Implementasi Regulasi Transportasi Udara Dalam Pelayanan Keberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Indonesia*, (Asrama Haji Embarkasi Jakarta Tahun 2018), (Skripsi: Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h.37.

langsung dimakan dan dihabiskan, jangan ditunda-tunda dan tidak dihabiskan.

- d. Gunakan selalu sabuk pengaman selama di dalam pesawat, baik dalam keadaan duduk maupun tidur.
- e. Gerakan kaki setiap 2-3 jam duduk agar tidak kaku dan menghindari resiko DVT (*Deep Vein Trombosis*) tersumbatnya pembuluh darah vena akibat lepasnya bekuan-bekuan dinding pembuluh darah.
- f. Untuk mengurangi resiko nyeri pada telinga akibat perbedaan tekanan udara, buka mulut waktu pesawat akan naik dan turun. Permen yang dibagikan pramugari sangat berguna dengan tujuan mulut mengunyah dan terbuka waktu pesawat akan naik dan turun, sehingga diharapkan resiko telinga sakit akan berkurang.
- g. Jangan menahan keinginan buang air kecil selama di pesawat. Jika belum tahu cara menggunakan toilet di pesawat, tanyakan kepada awak kabin. Menahan buang air kecil selama penerbangan akan beresiko bagi kesehatan.

h. Jangan lupa berdoa untuk keselamatan semua dan ikuti semua arahan awak kabin pesawat.⁴⁷

2. Panduan Menggunakan Toilet atau *Lavatory* Pesawat.

Dalam menggunakan toilet yang berada di dalam pesawat, perlu perhatikan hal-hal berikut ini.

- a. Sebaiknya gunakan toilet setelah pesawat *take off*.
- b. Membuka pintu dari luar dengan cara mendorong seperlunya.
- c. Membuka pintu dari dalam dengan cara menarik.
- d. Mengunci pintu dengan cara menggeser kunci ke arah kiri atau kanan.
- e. Tekan kran bertanda warna biru untuk air dingin.
- f. Tekan kran bertanda warna merah untuk air panas.
- g. Tekan tuas/tombol bertanda “*flush*” untuk menyiram dilobang closet.
- h. Gunakan tisu yang tersedia untuk membersihkan kotoran di anggota badan.

⁴⁷ Kemenag RI, “Tips Nyaman dan Aman di Pesawat Selama Perjalanan Haji” <https://kemenag.go.id/read/tips-nyaman-dan-aman-di-pesawat-selama-perjalanan-haji-oepl> (diakses pada 29 Mei 2022, pukul 20.23).

- i. Buanglah tisu bekas kotoran tersebut ke tempat yang telah disediakan.
- j. Penggunaan air toilet diupayakan agar tidak sampai tercecer di lantai apalagi mengalir keluar toilet. Hal ini akan membahayakan instrumen (kabel-kabel listrik) yang ada dipesawat.⁴⁸

3. Shalat dalam Pesawat

Shalat dalam pesawat yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berthaharah dengan benar
- b. Menghadap kiblat
- c. takbiratul ihram
- d. membaca Surah Al-Fatihah
- e. membaca surah-surah pendek
- f. ruku', dilakukan dengan cara membungkuk sedikit
- g. itidal,
- h. sujud, dilakukan dengan cara membungkukkan badan lebih rendah daripada membungkuk ketika ruku',

⁴⁸ Kementerian Agama RI, "Petunjuk Praktis Bagi Jamaah Haji Tentang Tata Cara Selama di Pesawat dan di Pemandokan Arab Saudi" <https://bit.ly/3sZzlaU> (diakses pada 29 Mei 2022, pukul 20.23).

- i. duduk tegak
- j. sujud lagi
- k. duduk lagi. Di sini, kembali membaca Surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek
- l. ruku', dengan cara yang sama
- m. itidal
- n. sujud
- o. duduk
- p. sujud lagi
- q. duduk lagi untuk membaca tasyahhud
- r. salam

Demikianlah pelaksanaan shalat dalam pesawat.

BAB IV

PEYENGGARAAN IBADAH HAJI BAGI LANSIA

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji

Manajemen haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling*, dan *evaluating*, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien. Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam penyelenggaraan haji tentu memerlukan manajemen yang baik dan benar agar terciptanya tertib, aman, dan lancar. Oleh karena itu pembinaan dan peningkatan pelayanan serta perlindungan terhadap jamaah haji di upayakan dengan sistem dan manajemen yang efektif dan efisien melalui tenaga yang profesional di bidangnya. Selain pembinaan, pelayanan, dan perlindungan, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan seperti prioritas keberangkatan untuk jamaah lansia, yaitu adanya prioritas dan kuota khusus lansia.

B. Fasilitas Haji dan Kebijakan Prioritas Khusus dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Lansia

Penulis melakukan wawancara terhadap bapak M. Rusydi selaku Bagian Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Kota Bengkulu. menurut penuturan beliau pelayanan kepada jamaah lansia dan jamaah lainnya sama saja, pemerintah telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Kemudian untuk fasilitas khusus bagi lansia ada yakni kursi roda yang sudah di sediakan di tanah suci, namun jamaah harus menyiapkan biaya dari uang pribadi untuk jasa mendorong kursi roda, yakni berkisar 250 sampai 300 riyal, tujuan dari pada penggunaan kursi roda ini agar jamaah yang kelelahan dapat menjalankan proses ibadah haji. Untuk pengajuan pendamping bagi lansia tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku yakni yang memiliki hubungan keluarga suami/istri dan anak kandung, surat permohonan di tujukan ke kemenag, foto copy kk dan ktp, foto copy dokumen penunjuk hubungan keluarga (akta kelahiran atau buku nikah), foto copy bukti setoran lunas BPIH pendamping, fotocopy paspor (jika sudah ada), dan telah terdaftar minimal 5 tahun masa tunggu dan satu provinsi yang sama dengan jamaah yang didampingi.

Kemudian adanya prioritas dan kuota khusus lansia yaitu pada undang undang nomor 8 tahun tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, adanya kebijakan haji lansia yang dimaksud adalah Menteri memberikan prioritas kuota kepada jamaah haji reguler lanjut usia paling rendah 65 tahun/ 85 tahun/ 95 tahun dan terdaftar 10/3 tahun sebelumnya pada saat pemberangkatan kloter pertama tahun berjalan. Kemudian kategori lansia yang mendapatkan prioritas dan mendapatkan kuota khusus lansia adalah:

1. Kategori usia 65 tahun sampai dengan 84 tahun dengan masa tunggu minimal 10 tahun
2. Kategori usia 85 tahun sampai dengan 94 tahun dengan masa tunggu minimal 5 tahun
3. Kategori usia 95 tahun dan seterusnya tahun dengan masa tunggu minimal 3 tahun⁴⁹

Prioritas keberangkatan haji lansia di kota Bengkulu sudah dilakukan dan di terapkan sesuai berdasar pada kebijakan undang undang. Kebijakan tersebut yakni berlaku pada jamaah haji lansia yang masa tenggunya sudah mencapai 10 tahun/5 tahun, dengan umur 65 tahun keatas. Kebijakan kuota khusus lansia tersebut diberangkatkan berdasar pada daftar dengan usia yang sudah dianggap lansia,

⁴⁹ Wawancara dengan bapak M. Rusydi di kantor wilayah Kementerian Agama Kota Bengkulu tanggal 19 desember 2022

bukan berdasar masa tunggu. Kebijakan prioritas keberangkatan hanya diberikan pada tahun 2019, yakni sebanyak 20 orang jamaah lansia yang berangkat. karena tahun sebelumnya belum ada kebijakan kuota khusus lansia. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada Pemberangkatan Ibadah Haji, dan pada tahun 2021 tidak ada jamaah Lansia Yang berangkat, sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan aturan Arab Saudi di berlakukan aturan mengenai batas usia jamaah haji maksimal berusia 65 tahun.

**Berikut data khusus jamaah lansia di Kota
Bengkulu berdasarkan Siskohat 2019**

No	Nama Jamaah	Tahun dan Umur Terdaftar	No Porsi	Umur Berangkat
1.	Sardi Madnusi	21 Oktober 2015	0700034918	78 Tahun
2.	Kartoso Tugi	05 Juni 2016	0700033582	78 Tahun
3.	Mansur Daud	03 Oktober 2014	0700031214	88 Tahun
4.	Suyati Perawiro	27 Juni 2014	0700030458	80 Tahun
5.	Mutahsim Sahlani	01 Juni 2015	0700033545	79 Tahun
6.	Boykem Kadiman	20 Januari 2014	0700029384	86 Tahun
7.	Lasmi	06 November	0700024136	78 Tahun

	Topawiro	2012		
8.	Saturinarsi	18 Februari 2014	0700029733	81 Tahun
9.	Nasirudin	20 Mei 2013	0700027078	78 Tahun
10.	Rahma Amal	13 Mei 2014	0700030171	78 Tahun
11.	Aminah Amin	04 Juni 2014	0700033554	80 Tahun
12.	Aswanibahim	04 Februari 2014	0700029582	72 Tahun
13.	Min Mansa	10 Februari 2015	0700032788	88 Tahun
14.	Sahiya Wahap	08 Desember 2014	0700031977	80 Tahun
15.	Alwais Deratan	21 Juni 2016	0700037467	80 Tahun
16.	Badeha Deluna	19 November 2012	0700024287	81 Tahun
17.	Jalia Lena	26 November 2014	0700031877	82 Tahun
18.	Seno harjo	11 Desember 2012	0700024707	81 Tahun
19.	Asmi Muhammad	05 Desember 2012	0700024606	81 Tahun
20.	Abimah Abdulah	31 Desember 2014	0700032269	86 Tahun

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

C. Perjalanan Ibadah Haji Jamaah Lansia

Berikut wawancara terhadap Bapak Himin Menurut pendapat beliau secara penerapan regulasi tersebut cukup nyaman dan baik, pelayanan yang baik, dan tidak ada kendala apapun. Dimulai dari embarkasi pada asrama haji seperti pelayanan kesehatan, mereka dicek kesehatan terakhir sebelum keberangkatan dan diberi obat-obatan serta *Id Card* kesehatan haji. Kemudian jamaah akan diberikan gelang, gelang yang pertama adalah sebagai identitas diri yang ada *QR Code* didalamnya ada data seperti visa, paspor, ktp. Gelang yang kedua gelang *biometric*, berisi data hasil pemeriksaan *biometric* jamaah di asrama haji. Dan gelang yang ketiga adalah gelang risti atau risiko tinggi, menurut beliau tidak semua jamaah haji bisa memakai gelang ini, Karena gelang ini hanya diperuntukan untuk mereka yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit. Setelah mendapatkan gelang, jamaah lanjut pemeriksaan paspor yang di dalamnya ada visa, tiket, kartu kuning yang disesuaikan dengan data jamaah. Setelah pemeriksaan paspor, jamaah akan mendapatkan uang *living cost* atau biaya hidup sebesar kurang lebih 1500 Riyal Arab Saudi atau Rp 6.000.000 yang dalam bentuk Rupiah Indonesia.

Setelah semua pemeriksaan, jamaah langsung menuju bandara Fatmawati menggunakan bus, kemudian menuju

BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang. Setelah itu terbang ke Bandara King Abdul Aziz Madinah, lalu jamaah turun dengan tertib dan memastikan tas tentang dan paspor dalam genggamannya, untuk kemudian mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi. Kemudian jamaah naik bus menuju ke Hotel, Selama di Madinah jamaah melaksanakan ibadah arba'in (melaksanakan shalat 40 waktu tanpa terputus di masjid nabawi. Setelah lebih kurang 8 hari di Madinah, jamaah diberangkatkan ke Makkah melalui jalan darat dan berhenti sejenak di Masjid Bir Ali untuk mengambil miqod umrah. Perjalanan dari Madinah ke Makkah dengan menggunakan bus memerlukan waktu sekitar 5 sampai 6 jam, selama diperjalanan memperbanyak talbiyah dan pada saat itu mereka sudah menggunakan pakaian ihram. Jamaah kemudian menunggu waktu wukuf di rumahpondokan di kota Makkah. Kemudian jamaah menuju Arafah, di Arafah jamaah memperbanyak membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil dan Ketika waktu wukuf tiba Adapun kegiatan yakni mendengarkan khutbah wukuf, shalat berjamaah dzuhur dan ashar jama' taqdim qashar, dan doa wukuf. Selesai wukuf jamaah di berangkat menggunakan bus ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit, kemudian jamaah menuju Mina usai mabit di Muzdalifah. Di Mina jamaah mabit di perkemahan Mina, dan melontar jumarh dengan tertib. Setelah

menyelesaikan ibadah haji jamaah Kembali ke hotel masing-masing, setelah tiba di Makkah jamaah haji segera menyelesaikan rukun haji yaitu tawaf ifadhah dan sa'i. Ketika akan meninggalkan Makkah jamaah melaksanakan tawaf wada'. Setelah selesai puncak ibadah haji berupa wukuf, mabit di mina dan melempar jumrah, jamaah bersiap untuk pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz kota Jeddah. Setelah itu mereka menuju Bandara Minangkabau Padang dan setelah di Padang mereka menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Himin Jamaah Haji

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Persiapan jamaah haji lansia adalah berupa persiapan spiritual, fisik, dan materi. Persiapan spiritual yakni berkaitan dengan niat karena Allah. persiapan fisik rutin sejak dini sewaktu masih berada di tanah air dan Bekal yang halal. Kemudian di asrama haji dicek kesehatan terakhir sebelum keberangkatan dan diberi obat-obatan serta *Id Card* kesehatan haji. Kemudian jamaah akan diberikan gelang, gelang yang pertama adalah sebagai identitas diri yang ada *QR Code* didalamnya ada data seperti visa, paspor, ktp. Gelang yang kedua gelang *biometric*, berisi data hasil pemeriksaan *biometric* jamaah di asrama haji. Dan gelang yang ketiga adalah gelang risti atau risiko tinggi gelang ini hanya diperuntukan untuk mereka yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit. Setelah mendapatkan gelang, jamaah lanjut pemeriksaan paspor yang di dalamnya ada visa, tiket, kartu kuning yang disesuaikan dengan data jamaah. Setelah pemeriksaan paspor, jamaah akan

mendapatkan uang *living cost* atau biaya hidup sebesar kurang lebih 1500 Riyal Arab Saudi atau Rp 6.000.000 yang dalam bentuk Rupiah Indonesia.

2. Penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jamaah lansia adalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah memberikan prioritas keberangkatan bagi jamaah lansia, pada Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ada 20 jamaah lansia yang mendapat prioritas keberangkatan. Jamaah lansia boleh mengajukan pendamping haji berdasar dengan syarat dan aturan yang berlaku. Kemudian untuk fasilitas khusus bagi lansia yakni kursi roda yang sudah di sediakan di tanah suci, namun jamaah harus menyiapkan biaya dari uang pribadi untuk upah jasa mendorong kursi roda, tujuan dari pada penggunaan kursi roda ini agar jamaah yang kelelahan dapat menjalankan proses ibadah haji.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian diatas, disarankan kepada:

1. Bagi Lembaga

Terus mempertahankan kebijakan pelayanan yang sudah baik, dan memberikan kebijakan-kebijakan

terbaik bagi jamaah lansia maupun jamaah lainnya untuk kedepannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji dan melengkapi sumber maupun referensi agar hasil penelitiannya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hadi. 2004. *“Taubat Jalan Menuju Surga”*. Shafar: Al-Maktab.
- Academia. “Konsep Lansia”. (2022)
https://www.academia.edu/34951431/Konsep_lansia.
diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 20.21 WIB.
- Kusuma, Ade Indra. (2022) ”Kelelahan Menjadi Masalah Utama Jamaah Haji Lansia”.
<https://www.suara.com/health/2019/07/16/142049/kelelahan-menjadi-masalah-utama-jamaah-haji-lansia>,
diakses pada tanggal 6 Juli 2022, Pukul 12:56 WIB.
- Al Munawar, Said Agil Husin & Abdul Halim. 2003. *“Fiqh Haji”*. Jakarta: Ciputas Press.
- Anwar, Muh. (2020). Manajemen Operasional organisasi Penyelenggaraan Haji. *Jurnal Kajian Haji. Umrah dan Keislaman*, 1 (2), 4.
- As Suhaili, A Solihin. 2018. *“Tuntunan Super Lengkap Haji dan Umrah”*. Pamulang: Cahaya Ilmu.
- Asiyah, Aas dkk. (2019). Fungsi Perencanaan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji di KBIH Cimahi. *Jurnal Manejemen Dakwah*, 4 (4), 347.

- Badrudin. 2018. “*Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*”. Serang: Aempat.
- BPKH. (2022) “Jamaah Haji Indonesia Didominasi Kelompok Resiko Tinggi”. <https://bpkh.go.id/jamaah-haji-indonesia-didominasi-kelompok-resiko-tinggi/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022, Pukul 12:56 WIB.
- Chairunnisa. (2017). “*Strategi Pelayanan Calon Jamaah Haji Usia Lanjut Pada Mihrab qolbi Travel Di Jakarta Selatan*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ellawati, Evita Dkk. (2021). Hubungan Asupan Zat Gizi Makro, Status Gizi dan Aktivitas Fisik Terhadap Tingkat Kebugaran Pada Lansia di Kampung Jasugih Provinsi Banten. *Nutrier Diaita*, 13 (1).
- Emma, Novita Dkk. (2021). Asosiasi Risiko Penyakit Degeneratif dengan Kebugaran Calon Jemaah Haji Kota Palembang. *Jurnal Biotek Medisiana*, 10 (2), 98.
- Fikriyah, Khusnul. (2021). Al-Umuru Bimaqasidiha Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah. *Journal of Economics and Business Innovation*, 1 (2), 84.
- Zuhdy, Halimi. 2015. “*Sejarah Haji dan Manasik*”. Malang: UIN-Malik PRESS.

- Hamid, Noor. 2020. "Manajemen Haji dan Umrah Mengelolah Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci". Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Handayani Dwi Dkk. (2016). Indeks Prediksi Risiko Kematian Jemaah Haji Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Wiyata*, 3(2), 137.
- Hasan, Yusuf A. 2016. "Menuju Haji Mabruur Materi Pembimbing Manasik Haji". Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Herman, Murdiansyah dkk. (2018). Kualitas Pelayanan Haji Dan Umrah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 3(1), 1-2.
- Ja'far, Abu Yusuf Akhmad. 2018. "Fiqh Praktis Haji dan Umrah". Kairo: Dar Al-Furqon.
- Junaidi, Said. (2010). Pembinaan Fisik Lansia Melalui Aktivitas Olahraga Jalan Kaki. *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*. 1 (1), 20.
- Kasim, Dulsukmi. (2018) Fiqh Haji Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis. *Jurnal' Al- 'Adl*. 11 (2), 12.
- Kemenag RI. (2022). "Tips Nyaman dan Aman di Pesawat Selama Perjalanan Haji". <https://kemenag.go.id/read/tips-nyaman-dan-aman-di->

pesawat-selama-perjalanan-haji-0aepl, diakses pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 20.23 WIB.

Kemenag. (2022). "Cara Badal Haji". <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/cara-badal-haji/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2022. pukul 20.21 WIB.

Kemenag. (2022). "Kebijakan Lansia", <https://kemenagkotablitar.id/node/357>, diakses pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 08:56 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*.

Kementerian Agama RI. (2022). *Petunjuk Praktis Bagi Jamaah Haji Tentang Tata Cara Selama di Pesawat dan di Pemandokan Arab Saudi*. <https://bit.ly/3sZzlaU>, diakses pada tanggal 03 Juli 2022, pukul 20.23 WIB.

Kholilurrahman. (2017). Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2 (2), 2.

Mulkin, Fadhilla Ilham. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (7), 711.

Pasmawati, Hermi. (2017). Pendekatan Konseling Untuk Lansia. *Jurnal Syi'ar*,17 (1).

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia*

Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji *Reguler*.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 8 Tahun Tahun 2022, Tentang Koordinasi Peyelenggaraan Ibadah Haji, Perencanaan dan Peaksanaan Pelayanan Akomodasi*.

Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Tambahan Lembar RI No Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Tambahan Lembaran RI No 6338. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi manusia, Hak Atas Kebebasan Pribadi*

Pratiwi, Anisa. (2018). “*Manajemen Pelayanan Calon Jama'ah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*

(KBIH) *Al-Ikhwān Bandar Lampung*". Skripsi.
Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Rahman, Asmardika. (2022). "KJRI Jeddah Buka Pendaftaran Rekrutmen Panitia Haji 2022".
<https://nasional.okezone.com/read/2022/05/10/337/2591547/kjri-jeddah-buka-pendaftaran-rekrutmen-panitia-haji-2022-simak-syarat-dan-ketentuannya?page=1>, Diakses pada tanggal 21 juni 2022 pukul: 14:47 WIB.

Raudhoh, Siti & Dessy Pramudiani. (2021). Lansia Asik Lansia Aktif Lansia Produktif. *Jurnal Medic*, 4(1), 126.

Pratiwi, Resti Fitri. (2022). "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu*". Skripsi. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Rizal, Said dan Yusriando. (2020). Kriteria Istitha'ah dalam Berhaji Menurut Hukum. *jurnal ilmu hukum prima*, Vol 3 No 1.

Rusydi. (2019). Konsep Taubat Menurut Imam AL-Ghazali. *Jurnal Manthiq*, 4 (2), 89.

- Sarwat, Ahmad. 2011. “*Seri Fiqih Kehidupan (6) Haji & Umrah*”. Jakarta: Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2018. “*Shalat di Kendaraan*”. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2019. “*Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*”. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- SCRIBD. (2022). *Kebijakan Pemerintah Tentang Haji Dan Umroh*.<https://id.scribd.com/document/361159430/Kebijakan-PemerintahTentang-Haji-Dan-Umroh>, Diakses pada tanggal 21 juni 2022 pukul: 13:40 WIB.
- Soleha, Maratus. (2021). “*Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umroh Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah*” .Skripsi. Jakarta: Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugono, Dendy. 2008. “*Kamus Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suryanto. (2010). Pentingnya Olahraga Bagi Lansia. *Jurnal Mediakora*, 4 (1), 28.
- Susilawati, Iseu. Ahmad Sarbini. & Asep Iwan Setiawan. (2016). Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4 (1), 195.

- Sutejo, Ika Rahmawati dkk. (2020). Pembinaan dan Pengelolaan Faktor Risiko Melalui Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5 (2), 96.
- Syhabuddin, Rizkan Dkk. 2019. “*Pedoman Praktek Materi dan Praktik Ibadah Kemasyarakatan*”. Bengkulu: Zigie Utama.
- Syukani, Imam. 2009. “*Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*”. Jakarta: Ciputas Press.
- Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia Pasal 28 E Ayat 1.
- Wantu, Fence M. 2015. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Widyarini. (2016). Penyelenggaraan ibadah Haji Bagi lansia. *Jurnal Az-zarqa*, 8 (2), 1.
- Wildayati, Resti dkk. (2017). Optimalisasi Pelayanan Haji Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah. *Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 17 (2), 167.
- Zuhdy, Halimi. 2015. *Sejarah Haji dan Manasik*. Malang. UIN-Malik PRESS.

Profil Penulis



Kunto Agung Parayoga lahir di Tanjung beringin, 08 April 2000. Anak dari pasangan Samino dan Darmi. Penulis alumni pendidikan di SD Muhammadiyah Bengkulu Selatan, SMP N 09 Bengkulu Selatan, dan SMA N 05 Bengkulu Selatan. Penulis merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji Dan Umrah. Aktivitas selain mahasiswa ialah aktif sebagai mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Email: *agungkuntop@gmail.com*

Instagram: *@Kunto_Agungp*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa
 Nama: Razi Saputra
 NIM: 181170006
 Program Studi: Manajemen Haji dan Umrat
 Anggota: 1. Kunto Agung Paratogja (NIM: 181170001)
2. (NIM:)
 (maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:
 Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir: "Manajemen Dokumen Haji"

III. Proses Validasi:
 A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
 Catatan: Catatan: buku yang sudah selesai Manajemen Haji
dan lain-lain di disetujui
 Bengkulu,

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

B. Ketua Jurusan
 Judul yang disetujui: Buku tentang

Penujukkan Dosen Pembimbing: M.H. Jamala & Idaril

Mengesahkan
 Kajar Manajemen

Bengkulu,
 Ketua Tim
 Mahasiswa

Razi Saputra



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0065/In.11/ F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|------------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag. |
| NIP. | : 197705052007102002 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Idwal B, MA. |
| NIP | : 198307092009121005 |
| Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan buku, kegiatan penyusunan buku sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N A M A | : Rezi Saputra |
| NIM | : 1811170006 |
| Program Studi | : Manajemen Haji dan Umrah |
| 2. N A M A | : Kunto Agung Parayoga |
| NIM | : 1811170001 |
| Program Studi | : Manajemen Haji dan Umrah |
| Judul Tugas Akhir | : Manajemen Ibadah Haji Lansia dan Disabilitas |
| Keterangan | : Buku |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Plt. Dekan,


 Dr. Asnani, MA.
 NIP. 197304121998032003

Disahkan:
 Wakil Rektor I
 Dosen yang bersangkutan;
 Mahasiswa yang bersangkutan;
 dan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Kunto Agung Parayoga
NIM : 1811170001
Nama Mahasiswa : Rezi Saputra
NIM : 1811170006
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.A.G
Judul Laporan Buku : Manajemen Haji Lansia dan Disabilitas

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Jum'at/ 01-07-2022	Rencana Penulisan Buku	-Bisa dilanjutkan untuk pembuatan buku bahan ajar	
2	Senin/ 04-07-2022	Bab 1- Bab 6	-Buat bab yang saling berkaitan penulisanya antar bab -Perkaya Refrensi -Perbaiki cara penulisan sesuai dengan pedoman	
3	Kamis/ 07-07-2022	Rencana Judul Laporan Individu	-Judul laporan dibagi menjadi dua (2)	
4	Selasa/ 12-07-2022	Laporan	-Sesuai format skripsi	
5	Jum'at/ 15-07-2022	Perbaikan Laporan	-Perbaiki daftar isi -Perbaiki abstrak -Perbaiki rumusan masalah -Perbaiki kesimpulan	


6	Senin/ 18-07-2022	Draft Buku	-ISBN nya bisa di urus	✓
7	Kamis/ 21-07-2022	Buku Bab 1-6	-ACC Pembimbing 1	✓

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen**



Hdwal, B. MA
NIP.19830792009121005

**Bengkulu,
Pembimbing I**



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Kunto Agung Parayoga
NIM : 1811170001
Nama Mahasiswa : Rezi Saputra
NIM : 1811170006
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing I : Idwal, B. MA
Judul Laporan Buku: Manajemen Haji Lansia dan Disabilitas

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Senin/ 30-05-2022	Rencana daftar isi buku	Silahkan ditulis sesuai dengan pedoman	
2	Kamis/ 02-06-2022	Rencana buku yang mau ditulis	Carilah buku yang berhubungan dengan manajemen haji Lansia dan Disabilitas	
3	Selasa/ 07-06-2022	Istilah Asing	Cetak miring	
4	Jum'at/ 10-06-2022	Refrensi Buku	Minimal 20 buah buku	
5	Kamis/ 16-06-2022	Bab 1 – Bab 6	-Cek lagi sumber -Bahasa serapan bercetak miring -Penulisan ayat Al-quran harus menggunakan tradisional Arabic	
6	Senin/ 20-06-2022	Buat Format Laporan Skripsi	pembagiannya harus jelas	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil: (0736) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

7	Jum'at/ 24-06-2022	Bab 1- 5 Laporan Skripsi	-Perbaiki abstrak -perbaiki latar belakang -Judul ditambah kata "Bagi" -Rumusan masalah d disesuaikan dengan judul	
8	Rabu/ 29-06-2022	ALL Report	-ACC lanjutkan pembimbing 1	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing II

Idwal, B. MA
NIP. 19830792009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 24/SKLP-FEBU/04/7/2022

Sargas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Kunto Agung Prayoga
NIM : 1811170001
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Manajemen Ibadah Haji Lansia Dan Disabilitas
Similarity Index : 16%
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 Juli 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website www.uinlabengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : September 2022
PRODI/SEMESTER : Manajemen Haji dan Umrah / 9 (Sembilan)

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Kunto Agung Parayoga NIM 1811170001	 H. Makmur, Lc. MAM.Ag NIP. 2004107601

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Ketua Prodi MHU


Faisal Muttaqin, S.E., MSM
NIP. 198701282019031007



PENERBIT CV MITRA ILMU
EMAIL: cvmitrailmu@gmail.com


KETERANGAN TERBIT
NO. 51/CV.Mitra Ilmu /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan CV. Mitra Ilmu menerangkan bahwa buku dengan judul :

Judul Buku : MANAJEMEN HAJI LANSIA DAN DISABILITAS
ISBN : 978-623-5323-92-3
Penulis : 1. Rezi Saputra
 2. Kunto Agung Parayoga
Editor : 1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 2. Idwal B, M.A
Cetakan : Pertama Juli 2022
Ukuran Buku : 15 x 23 cm

Benar bahwa Buku tersebut telah proses penerbitan ISBN pada bulan Juli 2022.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Juli 2022


PENERBIT
MITRA ILMU
0853 4038 12
Sulaiman

GEDUNG CV MITRA ILMU JL. KESATUAN 3 NO. 11 KELURAHAN MACCINI PARANG
KOTA MAKASSAR, HP: 08534022214



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
 NIM
 Judul Skripsi

: KUNTO AGUNG PRAYOGA
 : 181117001
 : MANAJEMEN IBADAH HAJI BAGI LANSIA

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		- Kurangnya informasi pada kebumuhan Lansia dan ibadah haji	
		- Lansia & orang tua Kemendagri (65/TS)	
		- Rujukan Haji dan Lansia & masyarakat	
		- Contoh Lansia yang berhaji	
		- Data Lansia yang berhaji	

Bengkulu, 1 DES 2022
 Penguji I/II

Dr. SUPARDI, M.Ag.
 NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: KUNTO AGONG PRAYOGA
: 011170001
: MANAJEMEN (BADAH HAJI) BAGI LANSIA

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1		Teks Ashiyah harus dicantumkan H. 3.32,33 Istilah Ashiyah di miringkan penulisan diperbaiki H.95 BAB IV ditambahkan narasi tentang Jamaat Lansia.	

Bengkulu, 1 DES 2023
Penguji/II

MAKMUR - LC. NA
NIP

DOKUMENTASI

